

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktik dapat menimbulkan pengertian yang multi tafsir. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *due process of law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat pula diartikan bahwa, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana, sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang



diduga sebagai tindak pidana. Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa mencari dan menemukan berarti penyelidikan atas inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.¹

Menurut Moch. Faisal Salam, pengertian penyelidikan ini kalau ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Tindakan penyelidikan adalah suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut, kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.²

Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan sebagai usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang

¹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan, Bagian Pertama*, Cetakan III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 6

² Moch. Faisal Saïam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 30

apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.⁴

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap

³ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 74

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 109

penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

⁵ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), h. 67.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁶ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 110.

dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Berdasarkan Peraraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 persyaratan untuk menjadi Penyidik adalah sebagai berikut:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁷ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo.

⁷ Hasan Madani, dkk., *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁸

- a) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undangundang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁹ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 111-112.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, h. 113.

berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

3. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)

- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)

- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan

disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)

- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

B. Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain, “*Comparative Law*”, “*Comparative Jurisprudence*”, “*Foreign law*”, “*Droit Compare*”, “*Rechtsvergelijking*” dan “*Rechtsvergleichung*” atau “*Vergleichende Rechlehre*”. Secara definisi perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku.¹⁰

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat dan asas-asas hukum, bukan pula suatu cabang hukum. Gutteridge mengatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata).¹¹

Dalam bukunya “*Comparative Law*” (1949), Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu

¹⁰ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), h. 54

¹¹ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2018, h. 1–2.

metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata).¹²

2. Perbandingan Hukum Sebagai Metode

Menurut Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.¹³

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa: "secara sosiologis dapat dikatakan bahwa "Perbandingan" adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara dua gejala (sosial) tertentu atau lebih."¹⁴ Pendapat serupa dikemukakan Sunaryati Hartono, me-nurutnya membanding-bandingkan berarti mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari dua obyek atau lebih.¹⁵

Lebih lanjut Sunaryati Hartono menjelaskan, bahwa: "Jika terdapat titik persamaan barulah akan dapat dicari perbedaan-perbedaannya. Mencari titik-titik persamaan dinamakan menggolongkan dalam genus. Kalau dua hal sudah ditentukan termasuk dalam genus yang sama barulah dapat dicari perbedaan-perbedaannya yang ada antara kedua hal yang dibandingkan itu untuk digolongkan dalam spesies."

¹² Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), h. 20

¹³ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni 1979), h. 10.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan...*, h. 19.

¹⁵ Sunarjati Hartono, *Capita Selecta...*, h. 6.

Menurutnya di dalam lapangan hukum mencari golongan genus dan species ini disebut mencari kwalifikasi atau klasifikasi.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, mengumpulkan bahanbahan yang berasal dari hukum asing tidak sama dengan melakukan perbandingan hukum. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa untuk dapat dikatakan terjadi studi perbandingan hukum, jika bahan-bahan yang dikumpulkan dari hukum asing itu mengarah kepada keinginan tertentu antara lain seperti:¹⁷

- a. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
- b. Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau per-bedaan yang demikian itu, fator-faktor apa yang menyebabkannya.
- c. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
- d. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukah. Misalnya saja orang bisa mengajukan gagasan tentang adanya suatu *Universal rechtsgeschie*, suatu sejarah hukum yang bersifat universal.
- e. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalam-nya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.

¹⁶ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan...*, h. 12–13.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 331.

- f. Salah satu segi yang penting dari studi perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan azas-azas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.

3. Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya.¹⁸ Ditinjau dari perspektif teori hukum alam (*natural law*), tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan berbagai sistem hukum untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang dapat digunakan sebagai sarana memahami serta mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal. Sementara itu, dari sudut pandang pragmatis, perbandingan hukum tidak hanya bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembaruan hukum (*law reform*) melalui pengambilan nilai-nilai atau konsep hukum yang dianggap lebih efektif untuk diterapkan dalam suatu negara. Adapun dari pendekatan fungsional, perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang sama yang dihadapi oleh berbagai sistem hukum, sehingga dapat diperoleh

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan...*, h. 29.

alternatif penyelesaian yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁹

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa tujuan perbandingan hukum tidak hanya terbatas pada pencarian persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, tetapi juga memiliki dimensi praktis, sosiologis, dan politis. Pertama, tujuan praktis, yaitu memberikan manfaat bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum yang melibatkan unsur asing, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian internasional serta hubungan hukum lintas negara. Kedua, tujuan sosiologis, yaitu menjadikan perbandingan hukum sebagai metode untuk mengamati dan memahami berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia guna menemukan asas-asas umum mengenai fungsi dan peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, tujuan politis, yaitu mempelajari sistem hukum negara lain dalam rangka mendukung kebijakan hukum suatu negara, termasuk mempertahankan sistem hukum yang telah ada (*status quo*) maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum nasional.²⁰

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

¹⁹ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan...*, h. 15–17.

²⁰ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan...*, h. 17-19.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²¹

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²² Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.²³ Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh

²¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), h. 179.

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

²³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 6.

dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁴

R. Tresna mengatakan, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁵ Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:²⁶

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana...*, h. 73.

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana...*, h. 74.

Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Simons, menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:²⁷

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Penjelasan Simons, menyebutkan bahwa adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif yaitu perbuatan orang akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.²⁸ Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan tersebut dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan tersebut dilakukan.²⁹

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana, antara lain:³⁰

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal);

²⁷ Ismu Gunadi & J. Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 39.

²⁸ Ismu Gunadi & J. Efendi, *Cepat & Mudah Memahami...*, h. 39.

²⁹ Ismu Gunadi & J. Efendi, *Cepat & Mudah Memahami...*, h. 40.

³⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 11.

- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil);

Sedangkan menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:³¹

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam bukan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Rumusan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:³²

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, h. 81.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, h. 82.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Objek unsur hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio*= penyuapan; *corruptore*= merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.³³

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan:

”Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”³⁴

³³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 8

³⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 80.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).³⁵

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan

³⁵ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001, <http://www/google.com/korupsi>, diakses pada 4 Maret 2026.

kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang

tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 26 dan Pasal 27).

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank.³⁶

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tipikor berada di bawah Mahkamah Agung, dan mempunyai ciri khusus, yaitu keberadaan Hakim Ad Hoc yang berasal dari masyarakat dengan keahlian khusus minimal 15 tahun.

³⁶ https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf, h. 22-24, diakses pada 4 Maret 2026.

Dengan berlakunya UU Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi di seluruh provinsi.

Pengadilan Tipikor berada di bawah Mahkamah Agung, dan mempunyai ciri khusus, yaitu keberadaan Hakim Ad Hoc yang berasal dari masyarakat dengan keahlian khusus minimal 15 tahun.

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga delik korupsi berubah dari delik formal menjadi delik materiil.

Artinya, kerugian negara harus dibuktikan secara nyata. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim harus menilai unsur-unsur Tipikor sesuai UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, termasuk subjek hukum, jenis tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lain yang terkait.

Pertama, unsur terpenting adalah subjek hukum, di mana:

- a. Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi pelaku korupsi dari kalangan non-pegawai negeri/swasta.
- b. Pasal 3 berlaku bagi pelaku dari kalangan pegawai negeri atau pejabat publik.

Dengan demikian, subjek hukum Tipikor mencakup:

- a. Setiap Orang/Perseorangan, yaitu siapa saja (*natuurlijk persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

- b. Pegawai Negeri/Pejabat, yaitu Pegawai negeri adalah warga negara yang diangkat pejabat berwenang, diberi tugas jabatan negeri atau tugas negara, dan digaji sesuai peraturan. Kategori pejabat juga mencakup mereka yang dipilih melalui pemilihan umum atau ditunjuk dalam badan pemerintahan/perwakilan, termasuk hakim, hakim wasit, dan pejabat peradilan agama.

Kedua, unsur jenis perbuatan korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31/1999 *juncto* UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang digunakan untuk mempertimbangkan perkara Tipikor dikelompokkan menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Kerugian keuangan negara

Perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki.

- b. Suap menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri agar melakukan atau tidak melakukan tindakan dalam jabatannya, serta pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terkait tindakan tersebut.

- c. Penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri atau pihak yang menjalankan jabatan umum dengan sengaja menggelapkan, membiarkan penggelapan, atau membantu penggelapan uang/surat berharga terkait jabatannya, serta memalsukan buku atau daftar administrasi.

d. Paksaan mengeluarkan uang atau pemerasan

Pegawai negeri atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan untuk memaksa orang memberi sesuatu, membayar, bekerja untuknya, atau meminta pembayaran seolah-olah sebagai utang padahal bukan.

e. Perbuatan curang

Pengerjaan bangunan yang diserahkan secara curang dengan mengurangi kualitas, serta pengawas yang sengaja membiarkan kecurangan tersebut.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pegawai negeri atau pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan, termasuk mereka yang diminta mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban. Gratifikasi terbagi dua, yaitu Gratifikasi positif: pemberian tulus tanpa pamrih dan Gratifikasi negatif: pemberian dengan tujuan kepentingan tertentu dan dipandang sebagai suap.

Ketiga, unsur tindak pidana lain yang terkait Tipikor mencakup tindakan yang merintangi penyidikan, penuntutan, atau persidangan perkara korupsi.

Termasuk di dalamnya: tidak memberi keterangan, memberikan keterangan palsu, atau dengan sengaja tidak memberikan informasi yang diperlukan.

Tersangka wajib mengungkapkan harta miliknya, pasangan, anak, atau pihak lain yang terkait dengan korupsi.

Selain itu, bank juga wajib memberikan informasi rekening tersangka ketika diminta oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui permintaan resmi Bank Indonesia; penolakan atau pemberian keterangan palsu merupakan tindakan yang menghambat proses Tipikor.

Dalam perkara Tipikor, proses persidangan berfokus pada pembuktian, termasuk tindakan saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan, memberikan keterangan palsu, atau sengaja tidak berkata benar.

Setiap orang wajib memberi keterangan kecuali keluarga inti terdakwa dan mereka yang memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan, kecuali petugas agama.

Saksi juga dilarang mengungkapkan identitas pelapor, termasuk informasi yang dapat menuntun pada mengenalannya. Larangan ini harus diberitahukan sebelum pemeriksaan.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 31/1999 juncto UU Nomor 20/2001, unsur Tipikor dibandingkan dari setiap tindakan atau perbuatan yang saling berkaitan antara pelaku, pihak lain, dan/atau korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.³⁷

C. Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih Siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan yang berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang pernafaskan ajaran islam. Dalam istilah dunia modern fikih siyasah ini disebut juga sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan ajaran islam. Dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara.

Fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fikih merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat

³⁷ Anissa Larasati, *Menelisik Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK dan Penerapannya di Pengadilan Tipikor*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menelisik-unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi-pasca-putusan-mk-0Bb>, diakses pada 5 Maret 2026.

islam.³⁸ Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁹ Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

Fikih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara' amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁴⁰

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة -يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴¹ Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁴² Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 4.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih...*, h. 19.

⁴¹ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.. 362

⁴² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h.

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam dengan mengali hukum-hukum syara' yang di lakukan oleh para ulama (*Mujtahidin*). Fikih bersifat Ijtihadiyah, paham terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.⁴³

2. Objek Kajian Fikih Siyasah

Objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam

⁴³ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). h. 24

berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap.⁴⁴

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁵ Maka secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian fikih siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.

⁴⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 3

⁴⁵ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum...*, h. 5.

- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.
- d. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih siyasah, maka dalam tahap perkembangan fikih siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fikih siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain.⁴⁶ Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.⁴⁷

Metode yang digunakan dalam membahas fikih siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fikih lain, dalam fikih siyasah juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan fikih-fikih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fikih siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an

⁴⁶ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 48

⁴⁷ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 49.

dan Hadist.⁴⁸ Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode-metode seperti:

a. Al-Qiyas

Al- Qiyas dalam fikih siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁴⁹

b. Al-Mashalahah Al-Mursalah

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan

⁴⁸ H.A. Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan...*, h. 30.

⁴⁹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50

kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.⁵⁰

c. Sadd Al-Dzariah dan Fath Al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan untuk mencapai kemaslahatan.⁵¹

d. Al-Adah

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fikih siyasah adalah *al- 'adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al- 'addah al-fasidah*. *Al- 'adah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al- 'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara'*.⁵²

e. Al-Istishan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.⁵³

f. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini

⁵⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah...*, h. 51.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 41

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 42

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 43

bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.⁵⁴

3. Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Para ulama berbeda Pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah. Diantarnya ada yang menetapkan lima bidang. Namun adapula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fikih siyasah menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup:⁵⁵

- a. Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan Militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administari Negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- e. Peradilan.
- f. Administrasi.
- g. Moneter.
- h. Serta hubungan internasional.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 47

⁵⁵ Ibnu Syarif Mular, *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 36

Sementara Abdul Wahhab Khalifah lebih memperluaskannya menjadi delapan bidang kajian saja yaitu:

- a. Politik pembuatan Perundang-Undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/Ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan Perundang-Undangan.
- h. Politik peperangan.

4. Sumber Kajian Fikih Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fikih siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih, fikih siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fikih siyasah dan dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiya al-Nabrawi membagi sumber fikih siyasah kepada tiga bagian yaitu, Al-qur'an dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-qur'an dan Al-sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-qur'an dan Al-sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fikih siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya. Seperti pandangan para pakar politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalan masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang di hadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fikih siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipati, dan *responsive* terhadap perkembangan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya, sumber kajian fikih siyasah adalah Al-qur'an dan Al-sunnah yang dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 16